



**KEPALA DESA SELOREJO
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA SELOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SELOREJO
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SELOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, bahwa pengesahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Selorejo Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang - Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 1052);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomer 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 21 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang nomor 183 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang nomor 202 tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif RT-RW (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 183 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 16 Seri D);

30. Peraturan Bupati Malang Nomor 184 Tahun 2024 Tentang Standart Biaya Umum Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 184 Seri A);
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 239 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 239 Seri A);
32. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih
33. Peraturan Desa Selorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Selorejo Tahun 2019 Nomor 8);
34. Peraturan Desa Selorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Selorejo Tahun 2025 – 2027.

Memperhatikan : a. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

b. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOREJO
dan
KEPALA DES SELOREJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA**
PEMERINTAH DESA SELOREJO TAHUN 2026

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2 Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 4.3 Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

- 5.1 Lampiran - lampiran

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 merupakan Landasan dan Pedoman Bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 3

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dibahas dan disepakati bersama dengan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Selorejo
Pada tanggal : 30 Nopember 2025
KEPALA DESA SELOREJO



Diundangkan di : Selorejo
Pada tanggal : 30 Nopember 2025

SEKRETARIS DESA

A blue ink signature, likely belonging to Retno Kustiah, the Sekretaris Desa.

RETNO KUSTIAH

Lembaran Berita Desa Selorejo Kecamatan Dau
Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2025